

Kepada Yang Terhormat  
Ketua  
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia  
Di Jakarta

**PERMOHONAN UJI MATERI PASAL 40 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2004  
TENTANG PERBENDAHARAAN NEGARA  
TERHADAP UUD 1945**

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No. ....	18 /PUU - XU /20...17
Hari	Jumat
Tanggal	12 Mei 2017
Jam	13.17 WIB

Pemohon:  
Ir. Sri-Bintang Pamungkas, MSISE, PhD

Jalan Merapi D-1  
Perum. Bukit Permai  
Cibubur, Ciracas  
DKI Jakarta 13720

@ 2017

Ir. Sri-Bintang Pamungkas, MSISE, PhD  
Jalan Merapi D-1  
Perum. Bukit Permai  
Cibubur  
Jakarta 13720

Jakarta, 10 Mei 2017

Kepada Yang Terhormat  
**Ketua**  
**Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
Jalan Merdeka Barat  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Perihal: Permohonan Uji Materi Pasal 40  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara  
Terhadap Undang-Undang Dasar Negara 1945

Ketua Yang Terhormat,

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama: Ir. Sri-Bintang Pamungkas, MSISE, PhD  
Tempat dan Tanggal Lahir: Tulung Agung, 25 Juni 1945  
Agama: Islam  
Pekerjaan: Dosen Honorer pada Departemen Teknik Industri, Fakultas  
Teknik, Universitas Indonesia  
Kewarganegaraan: Warga Negara Indonesia  
Alamat: Jalan Merapi D-1, RT/RW 02/11, Kelurahan Cibubur, Kecamatan  
Ciracas, Jakarta Timur, DKI Jakarta 13720  
Tilpun: Tilpun Rumah 021-8714765; tilpun mobil 0815-86886600

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

## **I. TENTANG PEMOHON**

1. Pemohon adalah Mantan atau Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (selanjutnya disebut PNS) selaku Perorangan Warganegara Indonesia dan orang Indonesia Asli, bersama ini mengajukan permohonan Uji Materi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (selanjutnya ditulis sebagai UU Nomor 1/2004) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya ditulis sebagai UUD-1945).

2. Bahwa Pemohon juga mengamati adanya potensi sejumlah Perorangan yang mempunyai kepentingan sama, sehingga Pemohon juga memohon sekiranya dapat diterima untuk mewakili mereka dalam Perkara Uji Materi Pasal 40 UU Nomor 1/2004 terhadap UUD-1945 ini.
3. Pemohon juga memperhatikan adanya perorangan lain yang mempunyai kepentingan sama sedang mengajukan Permohonan yang sama, sehingga oleh karena itu, apabila dimungkinkan, memohon agar para Pemohon ini dapat digabungkan dalam satu Perkara Uji Materi Pasal 40 UU Nomor 1/2004 terhadap UUD-1945 ini.

Adapun dalil-dalil Pemohon dalam mengajukan permohonan ini adalah sebagai berikut:

## II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Bahwa berdasarkan:
  - a) Pasal 24C ayat (1) dan ayat (6) UUD-1945;
  - b) Pasal 10 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003;
  - c) Pasal 29 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Menyatakan, bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD-1945.

2. Bahwa Pemohon berpendapat, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili dan menguji UU Nomor 1/2004 yang diundangkan pada 14 Januari 2004, khususnya pada Pasal 40, dalam perkara Uji Materi terhadap UUD-1945 ini.

### B. Kepentingan Hukum Pemohon

1. Pemohon mempunyai pendapat, bahwa Pasal 40 UU Nomor 1/2004, **perlu diuji secara materiil karena bertentangan dengan UUD-1945**. Sebagai akibat dari diberlakukannya ketentuan itu,

**Pemohon menderita kerugian materiil yang nilainya sebesar 16 bulan pensiun**, nilai mana seharusnya diterima oleh Pemohon.

2. Bahwa sebagai warga Negara Indonesia, Pemohon mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diatur dalam UUD-1945, yang meliputi:
  - a) Bidang hukum khususnya, seperti perlindungan hukum, serta jaminan atas perlakuan hukum yang adil dan jaminan atas kepastian hukum.
  - b) Bidang-bidang lain, seperti sosial, ekonomi, politik, budaya, pertahanan dan keamanan.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU Tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon sebagai perorangan warga Negara adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya telah dirugikan oleh berlakunya UU Nomor 1/2004 Tentang Perbendaharaan Negara, khususnya pada Pasal 40.
4. Sehubungan dengan itu, Pemohon perlu menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut:
  - a) Bahwa Pemohon telah **mengabdikan** kepada Negara Republik Indonesia sebagai Pegawai Negeri Sipil, atas kemauan, keinginan dan kesadaran sendiri, **selama lebih-kurang 38 tahun**. Pemohon mengikuti proses dan prosedur yang sudah dibakukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu diawali dengan pencalonan sebagai Pegawai Negeri Sipil pada 1972.
  - b) Pemohon untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak pernah menandatangani kontrak, **kecuali setuju menyatakan sumpah setia kepada Negara**; dan menerima peraturan perundang-undangan yang berlaku, begitu saja **tanpa menghitung untung dan rugi** dibanding dengan mereka yang melakukan bisnis dengan Negara berdasarkan kontrak bisnis.
  - c) Pemohon, sebagaimana Pegawai Negeri pada umumnya, khususnya pada masa itu, ketika mengajukan diri untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Indonesia, **mempunyai maksud luhur** untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran bagi kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara; serta melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana ditetapkan oleh peraturan-undangan yang berlaku.
  - d) Pemohon mempunyai keyakinan, bahwa Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Angkatan Bersenjata (Anggota TNI/Tentara

Nasional Indonesia dan anggota Polri/Kepolisian Republik Indonesia) umumnya, sesungguhnya mempunyai cita-cita dan harapan serta tugas dan kewajiban yang mirip seperti di atas, termasuk **memberikan jiwa dan raganya** demi Rakyat, Bangsa dan Negara.

- e) Betapa pentingnya Pegawai Negeri itu, baik Sipil maupun Angkatan Bersenjata, baik Pusat maupun Daerah, bisa dilihat dari kenyataan bahwa semua Negara di dunia memilikinya dengan maksud dan tujuan yang lebih-kurang sama, yaitu **menjamin kelangsungan hidup Negara**, baik secara administratif kenegaraan dalam menjalankan roda pemerintahan, maupun untuk menjaga dan memelihara kedaulatan Negara dalam bidang keamanan, ketertiban dan pertahanan Negara.
- f) Pemohon memilih menjadi Pegawai Negeri Sipil di bidang Pendidikan dan Pengajaran, khususnya di Satuan Kerja Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Pilihan itu didasarkan keinginan Pemohon untuk mengabdikan kepada Negara dalam kaitannya dengan **upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana dicanangkan di dalam Konstitusi UUD-1945**; yang berarti pula merupakan keinginan luhur dari Proklamasi Kemerdekaan 1945; tanpa menganggap bidang-bidang lain di luar Pendidikan dan Pengajaran sebagai bidang yang kurang penting atau kurang mengandung unsur pengabdian.
- g) Dalam rangka meningkatkan pengabdianannya itu, Pemohon, sebagai lulusan Institut Teknologi Bandung dalam bidang Teknik Mesin (1971) dan staf pengajar Fakultas Teknik Universitas Indonesia, memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh PT. Caltex Indonesia (1977) dan lain-lain untuk menyelesaikan **pendidikan yang lebih tinggi** di University of Southern California, Los Angeles, California dan Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, dengan mendapatkan gelar Master of Science dalam bidang Industrial and Systems Engineering (1979); dan di Iowa State University, Ames, Iowa dengan mendapatkan gelar Doctor of Philosophy dalam bidang Ekonomi Industri (1984).
- h) Baik selama menjadi Pegawai Negeri Sipil maupun sesudah pensiun pada Juli 2010, selaku seorang yang berpendidikan tinggi dan intelektual, Pemohon selalu aktif sebagai pengamat dan pemerhati di bidang ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan dan pertahanan, serta kenegaraan pada umumnya. Antara lain, Pemohon, secara langsung dan tidak langsung, selalu kritis terhadap Pemerintah dan aktif pula menyampaikan pikiran-pikirannya; Pemohon pernah menjadi anggota DPR-RI pada periode 1992-1995; Pemohon pernah menyampaikan Uji Materi

pada Pasal-pasal Penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dan berhasil menghapusnya dari KUHP; Pemohon juga Penulis Buku, lebih dari 10 buku, yang terbit dengan ISBN(International Standard Book Number), termasuk buku-buku pengajaran di tingkat Perguruan Tinggi; dan Pemohon masih menyumbangkan pula tenaganya sebagai Pengajar Honorar yang aktif di Universitas Indonesia.

5. Pemohon menganggap mempunyai hak dan/atau kewenangan konstitusional untuk tidak dituntut atas dasar hukum dengan berlakunya Pasal 40 UU Nomor 1/2004, terutama karena Pemohon pada hakekatnya mengambil uang iurannya sendiri.

- a) Pemohon sudah menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak 1972;
- b) Sesudah itu terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
- c) Kemudian terbit Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, dengan perubahan mana Pasal 32 tentang *Kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil* berubah menjadi sebagai berikut:

- (1) Untuk meningkatkan kegairahan bekerja diselenggarakan usaha kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil;
- (2) Usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi *program pensiun dan tabungan hari tua*, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri Pegawai Negeri Sipil;
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Pegawai Negeri Sipil wajib *membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya*;
- (4) Untuk penyelenggaraan program pensiun dan penyelenggaraan asuransi kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran;
- (5) Besarnya subsidi dan iuran sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
- (6) Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia berhak memperoleh bantuan.

6. *Hak memperoleh Pensiun dan Jaminan Hari Tua* mana diulang lagi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 21 butir c.; dan pada Pasal 91 ayat (3) yang berbunyi: *Jaminan Pensiun PNS dan Jaminan Hari Tua PNS diberikan sebagai perlindungan kesinambungan penghasilan hari tua, sebagai hak dan sebagai penghargaan atas pengabdian PNS.*

Oleh sebab itu, pemberlakuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1/2004 terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga

merupakan pelanggaran terhadap hak dan/atau kewenangan Pemohon untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

7. Kerugian ekonomi yang sifatnya materiil adalah yang paling segera dirasakan Pemohon, yaitu ketika mendengar:
  - a. Bahwa selama 66 (enam puluh enam) bulan sejak pensiun, Pemohon tidak pernah mendapatkan pembayaran bulanan uang pensiunnya.
  - b. Sebagai akibat diterapkannya Pasal 40 UU Nomor 1/2004 tersebut, pembayaran Rapel Pensiun selama lebih-kurang 66 (enam puluh enam) bulan yang seharusnya diterima Pemohon itu ternyata dipotong 16 (enam belas) bulan, atau identik dengan 60-an juta Rupiah.

Kerugian secara materiil tersebut berdampak segera pada hal-hal yang berkaitan dengan pengeluaran Pemohon dan keluarganya untuk kehidupan sehari-hari, dan lain-lain pengeluaran dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan program pensiun dan jaminan hari tuanya.

- c. Akan tetapi selain itu, dengan pemotongan pensiun tersebut, tanpa melihat besarnya, Pemohon juga mengalami kerugian potensial yang menyangkut kehormatan Pemohon. Bagi Pemohon, Pensiun adalah sebuah penghargaan Negara atas jasa Pemohon yang telah bekerja dan mengabdikan kepada Negara selama 38 tahun. Dengan pemotongan pensiun tersebut, Pemohon merasa seolah-olah kehormatan dan martabatnya ikut "terpotong" pula. Seolah-olah Pemohon dikurangi atau diabaikan pula jasa-jasanya selama itu, serta penghargaan Negara atas jasa-jasanya itu yang seharusnya diterimanya sebagai haknya. Padahal di dalam uang pensiun itu adalah uang Pemohon sendiri yang dipotong sebagai iuran setiap bulan dari penghasilannya selama menjadi Pegawai Negeri, iuran mana lalu disimpan oleh Negara.
- d. "Pemotongan" atau "Pengabaian" atas kehormatan dan martabat Pemohon sebagai PNS atau Pensiunan PNS tersebut juga berdampak pada bidang-bidang kehidupan Pemohon yang bukan sehari-hari, yang meliputi segala aktivitasnya selaku seorang intelektual, di bidang sosial, ekonomi, hukum, budaya, politik, keamanan dan pertahanan, serta kenegaraan pada umumnya. Sekalipun Pemohon mempunyai kepercayaan diri yang tinggi, tetapi betapapun perlakuan terhadap Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1/2004 tersebut berdampak buruk terhadap posisi Pemohon dalam hubungannya dengan segala aktivitasnya itu. Dampak buruk itu tentunya akan hilang dengan sendirinya, apabila Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1/2004 itu tidak diberlakukan.

### III. ALASAN-ALASAN PEMOHON

#### A. Tentang Kejadiannya

Berikut ini adalah kejadian yang dialami Pemohon:

1. Pada 19 September 2016, Pemohon datang ke Kantor Pusat PT. Taspen di jalan Cempaka Putih Raya untuk menanyakan berapa jumlah pensiunnya tiap bulan. Pemohon diberitahu Petugas PT. Taspen Wilayah DKI Jakarta, bahwa tidak ada data tentang adanya pensiun Pemohon; yang artinya PT. Taspen tidak pernah membayarkan pensiun Pemohon.
2. Pemohon diberitahu, bahwa untuk mendapatkan uang pensiun, Pemohon perlu menyerahkan dokumen-dokumen pensiun yang dibutuhkan, yaitu Surat Keputusan Pensiun dari Badan Kepegawaian Negara; serta SKPP, yaitu Surat Keputusan Penghentian Pensiun, dari Universitas Indonesia.
3. Pemohon memberitahu, bahwa pada awal 2011 Pemohon sudah pernah menyampaikan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kecuali SKPP. Sejak itu Pemohon tidak pernah diberitahu mengenai kekurangan dokumen tersebut, sehingga Pemohon mengira semuanya sudah beres. Pemohon segera menyampaikan kembali dokumen-dokumen yang diminta PT. Taspen. Akan tetapi SKPP baru didapat dari Petugas Universitas Indonesia pada 5 Oktober 2016.
4. Pemohon menyerahkan SKPP kepada Petugas PT. Taspen pada keesokan harinya, Kamis, 6 Oktober 2016, dan pada hari itu juga Petugas PT. Taspen menyelesaikan segala perhitungannya. Di situlah untuk pertamakali Pemohon melihat ada kekurangan 16 bulan dari 76 bulan pensiun yang seharusnya diterima Pemohon, terhitung sejak bulan Juli 2010 sampai dengan bulan Oktober 2016.
5. Ketika hal itu Pemohon tanyakan, Petugas Taspen, kurang-lebih menjawab: **“Maksimum pembayaran adalah 60 bulan, atau 5 tahun; yaitu sesuai dengan undang-undang yang berlaku.”** Petugas juga menyebutkan adanya UU Nomor 1 Tahun 2004 pada Pasal 40. Esok harinya, Petugas itu mengirim foto Pasal 40 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 itu ke nomor *mobile phone WhatsApp* Pemohon.
6. Baru pada tanggal 6 April 2017 Pemohon berkesempatan menulis surat kepada PT. Taspen untuk menanyakan segala sesuatu tentang proses pembayaran pensiun Pemohon, khususnya tentang “pemotongan” yang dilakukan PT. Taspen sebesar 16 bulan pembayaran pension dalam kaitannya dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.



7. Dalam suratnya tertanggal 12 April 2017 menjawab pertanyaan Pemohon, yaitu melalui 6 (enam) butir penjelasannya, PT. Taspen menerangkan bahwa “pemotongan” pembayaran Rapel Pensiun itu berkenaan dengan **Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1/2004**. Tetapi PT. Taspen samasekali tidak menerangkan hubungan antara kalimat yang tertulis pada Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1/2004 tersebut di atas dengan “pemotongan” pembayaran pensiun Pemohon sebesar 16 bulan pembayaran.

## **F. Beberapa Dasar Tentang Dana Pensiun**

### **B-1. Menejemen Keuangan Dana Pensiun**

1. Sebagaimana disampaikan di muka, masalah Dana Pensiun untuk Pegawai Negeri Sipil, terkait dengan Jaminan Hari Tua, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 43/1999 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8/1974 tentang pokok-Pokok Kepegawaian. Di dalam Pasal 32 disebutkan, bahwa demi meningkatkan kegairahan bekerja diselenggarakan usaha kesejahteraan yang meliputi *program pensiun dan tabungan hari tua*, asuransi kesehatan, tabungan perumahan, dan asuransi pendidikan bagi putra-putri PNS.
2. Selain itu juga disebutkan, bahwa untuk penyelenggaraan usaha kesejahteraan tersebut PNS wajib membayar iuran setiap bulan dari penghasilannya. Untuk penyelenggaraan program pension dan asuransi kesehatan, Pemerintah menanggung subsidi dan iuran.
3. Tentang UU No.1/2004 di dalam butir “mengingat” disebutkan:

*“Bahwa pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”*

Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa UU No. 1/2004 itu adalah berkaitan dan sehubungan dengan pelaksanaan APBN/APBD.

4. Apabila demikian halnya, maka sebelum pelaksanaan APBN/APBD, sudah ada terlebih dahulu Undang-Undang APBN/APBD yang sudah disahkan. Dalam UU APBN/APBD setiap tahun anggaran, pada kolom Penerimaan Rutin terdapat Penerimaan dari *Iuran Rutin dari Penghasilan Pegawai Negeri*; sedang dalam kolom Pengeluaran Rutin terdapat Pengeluaran untuk *Pembayaran Uang Gaji dan Pembayaran Uang Pensiun Pegawai Negeri*. Pengeluaran untuk

Pembayaran Uang Gaji dan Pembayaran Uang Pensiun Pegawai Negeri ini umumnya relatif lebih sedikit, tetapi alokasinya merupakan **keharusan atau prioritas**, dibanding dengan Pengeluaran-pengeluaran lain, termasuk berbagai Pengeluaran Pembangunan.

5. Sekalipun begitu, dana untuk Pengeluaran Pembayaran Uang Gaji dan Uang Pensiun Pegawai Negeri ini masih sangat besar, sekarang meliputi ratusan trilyun Rupiah; dan merupakan sumber penyediaan dana dalam pasar uang (*money market*) berbagai institusi keuangan, baik bank maupun non-bank. Sedang dana iuran pegawai negeri sendiri yang dipotong dari Penghasilan Pegawai Negeri untuk pembayaran Pensiun dan Kesejahteraan Hari Tua serta ditampung dalam apa yang disebut dengan *Public Pension Fund*; di Indonesia dikenal sebagai Lembaga Dana Pensiun Pegawai Negeri.
6. Khusus untuk Uang Pensiun Pegawai Negeri, pengeluaran dana APBN/APBD untuk pembayarannya mendapat perlakuan yang sifatnya khusus. Perlakuan khusus tersebut, antara lain, meliputi:
  - a) Pengelolaan oleh institusi khusus, seperti **PT. Taspen**, Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri, atau PT. Asabri, Asuransi Angkatan Bersenjata RI, yaitu lembaga-lembaga Dana Pensiun Pegawai Negeri;
  - b) Adanya undang-undang khusus, baik yang berisi perihal tentang kelembagaan dan kegiatan Dana Pensiun Pegawai Negeri pada butir a) di atas maupun pengaturan tentang tata-cara pembayaran pensiunnya, semisal dalam kaitannya dengan **Hak Tagih**.
7. **Hak Tagih** terhadap pembayaran pensiun di atas adalah *hak tagih atas gaji Pegawai Negeri sendiri, sebelum yang bersangkutan pensiun*, yaitu iuran yang dipotong pada setiap bulan; ditambah dengan dana lain dari pemerintah, seperti bermacam-macam subsidi dan gaji ke tigabelas. Keseluruhannya itu merupakan hak milik si Pensiunan Pegawai Negeri.

## B-2. Tentang Ketentuan dalam Bisnis dan Perdata

1. **Jatuh Tempo**, atau *maturity*, adalah istilah yang biasa dipakai manakala batas waktu yang diwajibkan dalam perjanjian, semisal pembayaran utang (*payables*) atau piutang (*receivables*), dinyatakan sudah habis. Istilah **Jatuh Tempo** atas tagihan bisa dinyatakan berlaku, umumnya untuk kegiatan bisnis, baik yang menyangkut kegiatan bisnis pemerintah dengan swasta, maupun antara swasta dan swasta (*private business*).
2. Dalam dunia bisnis pada umumnya, **Hak Tagih** atas pelanggaran batas waktu pembayaran utang atau piutang yang **Jatuh Tempo** bisa

diikuti dengan “hukuman” berupa **denda** bagi **yang berutang**, hal mana umumnya disebutkan di dalam perjanjian. Denda itu bisa berupa pengenaan **bunga** atas jumlah pokok yang terutang selama pokok terutang belum dilunasi; atau berupa **penalty** yang sifatnya sekali atau per jangka waktu tertentu; atau berupa tindakan **paksa**, melalui jalan hukum atau bukan jalan hukum.

3. Dalam dunia bisnis, ada pula istilah **Daluwarsa**, yang menurut Pasal 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, adalah suatu alat untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perjanjian dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang.
4. Selanjutnya pada Pasal 1959 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, juga disebutkan, bahwa mereka yang menguasai sesuatu kebendaan untuk seorang lain, begitu pula para ahli warisnya orang-orang itu, tidak sekali-kali dapat memperoleh sesuatu dengan jalan **Daluwarsa**, meskipun dengan lewatnya waktu yang berapa saja lamanya.
5. Dicontohkan dari Pasal 1959 tersebut, demikian pun seorang penyewa, seorang penyimpan, seorang penikmat hasil, dan segala orang lain yang memegang suatu benda berdasarkan suatu perjanjian dengan si Pemiliknya, tidak dapat memperoleh benda itu dengan jalan **Daluwarsa**.

### **B-3. Pelaksanaan Oleh PT. Taspen**

1. Dalam Pasal 40 UU No. 1/2004, khususnya **pada ayat (1)**, tertulis kata-kata semacam “denda” sebagai akibat dari Hak Tagih yang **Daluwarsa** tetapi tidak ada penjelasan terhadap ayat tersebut tentang maksudnya, sebagai berikut:

*“Hak Tagih mengenai utang atas beban Negara/Daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang”*

2. Interpretasi atau penjelasan atas ayat tersebut yang disampaikan oleh Petugas Taspen secara lisan adalah sebagai berikut: Apabila Hak Tagih atas uang pensiun mengalami **daluwarsa**, maka **pembayarannya** dibatasi dengan suatu **angka maksimum** yang ekuivalen **dengan pembayaran selama 5 (lima) tahun**.
3. Dari interpretasi di atas terdapat ketidakwajaran, mengenai 5 (lima) hal, yaitu:
  - a) Mau menunjukkan pihak *yang berutang* adalah pihak lain, padahal sesungguhnya adalah Negara/Daerah, yaitu sebagai pihak

- yang menyimpan atau menguasai uang pensiun milik si Pensiunan Pegawai Negeri;
- b) Bahwa dalam kaitannya dengan penagihan utang, yang dikenai “hukuman” adalah justru yang menagih utang, bukan *yang berutang*, sehingga, pihak *yang berutang*, selain telah menikmati bunga simpanan, juga mendapat tambahan **keuntungan** sebesar pokok terutang dari **siswa pembayaran yang 5 (lima) tahun**, berikut bunganya;
  - c) Tidak ada kejelasan tentang dari mana **waktu yang 5 (lima) tahun diambil** sebagai **angka maksimum** pembayaran, selain bahwa 5 (lima) tahun itu adalah lamanya periode pemerintahan, yang tidak ada kaitannya dengan saat dimulainya utang/piutang;
  - d) Tidak ada kejelasan tentang “undang-undang” yang tertulis dalam ayat tersebut, selain menunjukkan bahwa peraturan dalam ayat tersebut tidak berlaku mutlak.
4. Khusus tentang pembayaran **uang pensiun**, PT. Taspen tidak seharusnya membuat interpretasi sendiri, karena istilah-istilah, baik **Daluwarsa** atas **Hak Tagih** maupun **Jatuh Tempo** tidak dikenal dan tidak berlaku pada **pembayaran uang pensiun**.
  5. **Hak Tagih** terhadap pembayaran pensiun di atas harus bersifat penuh tidak mengenal arti **Daluwarsa**, karena jasa yang diberikan oleh pegawai negeri sudah dipenuhi seluruhnya oleh si Pegawai Negeri sebelum masa pensiun dinyatakan mulai berlaku. Pensiun si Pegawai Negeri yang disimpan oleh Negara/Daerah adalah seluruhnya menjadi hak milik si Pensiunan Pegawai Negeri, yang setiap bulan harus dibayarkan.
  6. **Hak Tagih** atas pembayaran pensiun dengan begitu tidak mengenal waktu; artinya bisa sewaktu-waktu diajukan, yaitu sesudah masa pensiun dinyatakan mulai berlaku.
  7. **Hak Tagih** untuk pembayaran pensiun, dengan demikian, juga tidak mengenal istilah **Jatuh Tempo**. Demikian pula **tidak pernah ada perjanjian** apa pun yang dibuat oleh pemerintah dengan pegawai negeri, selain pemenuhan persyaratan kelengkapan dokumen (*paper works*); apalagi perjanjian yang menyangkut masalah **Jatuh Tempo** terhadap **Hak Tagih**.

### C. PERTENTANGANNYA DENGAN UUD-1945

1. Di samping ayat (1) pada Pasal 40 tersebut di atas, masih ada dua ayat lagi yang merupakan turunan dari ayat (1). Ayat (2) menyebutkan tentang tertundanya kedaluwarsaan pada ayat (1); dan ayat (3) menyatakan bahwa ketentuan pada ayat (1) tersebut tidak berlaku

untuk pembayaran bunga dan pokok pinjaman oleh Negara/Daerah. Dengan begitu, apabila ayat (1) dinyatakan gugur maka dengan sendirinya ayat (2) dan (3) juga harus gugur. **Karena itu, Pemohon berpendapat, bahwa yang bertentangan dengan UUD-1945 tidak hanya sekedar Pasal 40 ayat (1) saja, tetapi Pasal 40 secara keseluruhan.**

2. Pasal 40 UU No. 1/2004 tersebut tidak berlaku atau dilarang dimasukkan, khususnya ke dalam ranah yang bersangkutan-paut dengan Pembayaran Uang Pensiun sehubungan dengan Keuangan Negara atau APBN; karena dalam hal-hal yang berkaitan dengan Pembayaran Uang Pensiun itu tidak dikenal istilah "**hak tagih yang daluwarsa dan jatuh tempo**";
3. Pasal 40 UU No. 1/2004, juga telah bertentangan dengan dalil-dalil Ilmu Menejemen Keuangan pada umumnya (*Corporate Finance*), dan ilmu Keuangan Negara pada khususnya (*Public Finance*). Sebagai akibatnya, ketentuan itu juga menjadi bertentangan dengan UUD-1945, khususnya pada **Pasal 23**, yaitu tentang Keuangan Negara di Bab VIII dan tentang Badan Pemeriksa Keuangan Negara di Bab VIIIA; semata-mata karena kedua Bab dalam UUD-1945 tersebut disusun, diolah dan ditetapkan oleh para Ahli dalam Bidang Keuangan Negara dan Keuangan Korporasi.
4. Pasal 40 UU No. 1/2004 tersebut bertentangan dengan dasar pikiran yang terkandung pada **Pasal 34 UUD-1945** tentang fakir miskin dan anak-anak telantar, tentang jaminan sosial, fasilitas-fasilitas pelayanan kepada masyarakat, seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan umum lainnya yang layak. Lebih khusus lagi ayat (2) Pasal 34 UUD-1945, yang menyebutkan:

*"Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan"*

Ketentuan itu masih diperkuat juga dengan Pasal 28H ayat (3) yang menyebutkan:

*"Setiap orang berhak memperoleh jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat."*

Tentulah di situ termasuk para pensiunan Pegawai Negeri. Tidak sedikit kejadian yang menunjukkan, bahwa sesudah pensiun, maka para mantan Pegawai Negeri itu seakan-akan menjadi jatuh miskin, baik sebagai akibat psikologis pasca pensiun dengan hilangnya jabatan maupun akibat tidak lagi mempunyai tempat kerja untuk

berlindung. Karena itu, hukuman berupa pengurangan pembayaran uang pensiun bisa menambah sulitnya hidup para mantan Pegawai Negeri tersebut.

5. Pasal 40 UU No. 1/2004 tersebut juga bertentangan dengan dasar-dasar pikiran yang terkandung pada Pasal-pasal berikut ini, antara lain:
  - a) **Pasal 27 ayat (2) UUD-1945** yang menyatakan, bahwa *“Tiap-tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”*
  - b) **Pasal 28 UUD-1945** tentang Hak-hak Asasi Manusia, khususnya Pasal-28A, Pasal-28D, dan Pasal-28H yang menyatakan tentang hak mempertahankan hidup dan kehidupan, hak mendapat imbalan serta perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja, hak atas hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta hak mendapat kemudahan, kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
  - c) Lebih khusus adalah Pasal 28C dan Pasal 28G, yang memberikan *hak untuk memajukan diri dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya; di samping hak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang ada di bawah kekuasaannya.*
  - d) **Pasal 31 UUD-1945** tentang Pendidikan dan Pengajaran, di mana UUD-1945 memberikan apresiasi yang amat tinggi kepada PNS maupun Pegawai Swasta, lebih khususnya yang bekerja di bidang pendidikan dan pengajaran sampai-sampai mengalokasikan 20% dari APBN dan APBD untuk kemajuan Pendidikan dan Pengajaran; tidak kurang pula apa yang tertulis di dalam Pembukaan UUD-1945 tentang tekad Pemerintah dalam meningkatkan Pendidikan dan Pengajaran bagi upaya Pencerdasan Kehidupan Bangsa.
  - e) **Pasal 33 UUD-1945**, khususnya ayat (1) tentang perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan asas kekeluargaan tersebut undang-undang dilarang memperlakukan Pegawai Negeri, terutama mereka yang sudah pensiun, apalagi dengan memberikan *“hukuman”* yang mengurangi sumber kehidupan mereka, yaitu uang pensiun, apa pun alasannya.
6. Hukuman yang dijatuhkan kepada Pemohon berdasarkan Pasal 40 UU No. 1/2004 tersebut telah mengakibatkan hilangnya hak-hak

dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dijamin oleh UUD-1945, dalam banyak bidang kehidupan.


## V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangannya sesuai dengan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (6) UUD-1945; dan UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003; serta Pasal 29 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, berkenan memeriksa dan memutus permohonan Pemohon, sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 40 tidak berlaku untuk hak tagih mengenai utang atas beban Negara terhadap pembayaran uang pensiun mantan Pegawai Negeri;
3. Menyatakan bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara bertentangan dengan UUD-1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
4. Jika Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami,

**Pemohon:**



**Ir. Sri-Bintang Pamungkas, MSISE, PhD**

-Arsip